	PPID FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK			
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
	065/860 /102.13/2022	01	1/3	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU JI. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu	7.102110/2022		.,,	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 18/04/2022	RSU KARSA HUSADA BATU  dr. MUHAMMAD  Pemi	RIZAL, MM., M.Kes bina Tk.I	
	NIP. 19770210 200312 1 011 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi			
PENGERTIAN	antara badan publik dan pemohon / pengguna informasi			
	publik berkaitan dengan hak memperoleh			
		9	memperoleh dan sarkan perundang-	
	undangan.			
TUJUAN	Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.			
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.			
	Memberikan     dalam penye	acuan penerap	an langkah-langkah informasi publik di	
KEBIJAKAN		hn 2009 tentang Pe Thn 2008 tentang K	elayanan Publik; Teterbukaan Informasi	

- 3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008;
- PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur;
- 12. SK Kepala RSU Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSU Karsa Husada Batu.

## **PROSEDUR**

 Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan permohonan informasi

	selama <b>7 hari kerja</b> sejak permohonan informasi diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.		
	Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu menetapkan fasilitas tim sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.		
	3. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD		
	Karsa Husada Batu diketuai oleh Ketua PPID RSUD		
	Karsa Husada Batu dan beranggota PPID bidang yang terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta seluruh unit atau instalasi		
	terkait.		
	4. PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD		
	Karsa Husada Batu melaporkan proses penanganan		
	sengketa informasi kepada Ketua PPID.		
	5. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu		
	mengupayakan penyelesaian sengketa informasi		
	publik yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi		
	Jawa Timur apabila pengajuan keberatan tidak bisa		
	diproses atau dipenuhi oleh badan publik.		
LINIT TEDVAIT	PPID     Petugas Informasi - HUMAS		
UNIT TERKAIT			
	3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai		
DOKUMEN TERKAIT	Formulir Permohonan		
DOROWIEN TERRATI	2. Formulir Pengajuan Keberatan		
	Buku Register Permohonan Informasi		
	4. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi		
	5. Formulir / Surat Penolakan Permohonan Informasi		
	6. Pemberitahuan Tertulis		
	7. Daftar Informasi Publik		
	8. Draft Informasi yang Dikecualikan		